



PUTUSAN
Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PARA TIM KURATOR PT INTI ARTHA MULTIFINANCE
(Dalam Pailit) cq. DWI ATMOKO, S.E., S.H., M.H., CA.,

beralamat pada Kantor Hukum Atmoko, Iradian and Associates, di Jalan Pesanggrahan, Nomor 10-A-B, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, **DAN ARDIAN RIZALDY, S.H.**, beralamat di LHP Law Firm, Grand Slipi Tower, Lantai 8, Suite 8F - 8G, Jalan S. Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iradian Kusuma Wardhani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Atmoko Iradian and Associates (AIA), beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya, Nomor 10A-B, RT 04, RW 09, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

T e r h a d a p

HANDI PUTRANTO WILAMARTA, bertempat tinggal di Jalan Karya Bangun, RT 015, RW 000, Kelurahan/Desa Argo Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhani Eko Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Manullang and Putranto Law Firm, beralamat di Jalan Denpasar Raya, Blok C4/24, Komplek Menteri Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



D a n

PT INTI ARTHA MULTIFINANCE (Dalam Pailit) (dahulu bernama PT Tristar Finance), berkedudukan di Gedung Grand Slipi Tower, Lantai 11, Jalan Jenderal S Parman, Kavling 22-24, Slipi, Palmerah, Kota Jakarta Barat;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit PT Inti Artha Multifinance (Dalam Pailit) (dahulu bernama PT Tristar Finance) (Turut Tergugat);
4. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab penuh dan wajib membayar:
 - a. *Invoice* Nomor 082/PFM/KEU-KSO/IX/2023, tanggal 19 September 2023, dimana ada tagihan untuk Biaya Service dan Dana Cadangan (IPL) Lantai 11 Unit B1 untuk periode Maret 2022 sampai dengan September 2023, sebesar Rp219.491.580,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan;
 - b. *Invoice* Nomor 083/PFM/KEU-KSO/IX/2023, tanggal 19 September 2023, dimana ada tagihan untuk Biaya Service dan Dana Cadangan (IPL) Lantai 11 Unit B2 untuk periode September 2021 sampai dengan September 2023, sebesar Rp274.364.475,00 (dua ratus tujuh puluh

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.243.856.055,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ganti Kerugian Materiil:

- 1) Biaya pengacara atau advokat senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Kerugian akibat harus menanggung invoice Biaya Service dan Dana Cadangan (IPL) senilai Rp493.856.055,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah); dan;

- b. Ganti Kerugian Immateriil;

Kerugian akibat rusaknya nama baik dan reputasi baik Penggugat senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt. Pst. tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit PT Inti Artha Multifinance (Dalam Pailit) (dahulu bernama PT Tristar Finance) (Turut Tergugat);
3. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab penuh dan wajib membayarkan:
 - a. Invoice Nomor 082/PFM/KEU-KSO/IX/2023, tanggal 19 September 2023, dimana ada tagihan untuk Biaya Service dan Dana Cadangan (IPL) Lantai 11 Unit B1 untuk periode Maret 2022 s/d September 2023, sebesar Rp219.491.580,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. Invoice Nomor 083/PFM/KEU-KSO/IX/2023, tanggal 19 September 2023, dimana ada tagihan untuk Biaya Service dan Dana Cadangan (IPL) Lantai 11 Unit B2 untuk periode September 2021 s/d September 2023, sebesar Rp274.364.475,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah),
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 8 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt. Pst., untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
3. Menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak bertanggungjawab dan tidak wajib membayar:
 - a. Invoice Nomor 082/PFM/KEU-KSO/IX/2023, tanggal 19 September 2023, dimana ada tagihan untuk Biaya Service dan Dana Cadangan (IPL) Lantai 11 Unit B1 untuk periode Maret 2022 sampai dengan September 2023, sebesar Rp219.491.580,00; dan;
 - b. Invoice Nomor 083/PFM/KEU-KSO/IX/2023, tanggal 19 September

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



2023, dimana ada tagihan untuk Biaya Service dan Dana Cadangan (IPL) Lantai 11 Unit B2 periode September 2021 sampai dengan September 2023, sebesar Rp274.364.475,00;

4. Menyatakan PT Inti Artha Multifinance (Dalam Pailit) sebagai pemilik yang sah atas Unit B1 dan B2, Perkantoran di Lantai 11, Grand Slipi Tower yang terletak di Jalan Letjend S. Parman, Kavling 22 – 24, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap Unit B1 dan B2, Perkantoran di Lantai 11, Grand Slipi Tower yang terletak di Jalan Letjend S. Parman, Kavling 22 – 24, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 8 November 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Putusan Nomor 29/Pdt.Sus Gugatan lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Putusan Nomor 495 K/Pdt Sus Pailit/2023 (*vide* bukti P-7) sejak tanggal 12 Juni 2023, dua objek sengketa kembali menjadi milik Penggugat, sehingga sejak tanggal tersebut biaya IPL (*Invoice* Biaya Service dan Dana

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadangan) menjadi tanggung jawab Penggugat;

Bahwa sesuai dengan petitum angka 4 Penggugat meminta IPL untuk lantai 11 unit B1 periode Maret 2022 sampai dengan September 2023 sebesar Rp219.491.580,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan lantai 11 unit B2 periode September 2021 sampai dengan September 2023 sebesar Rp274.364.475,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), dimana kedua IPL tersebut tidak dibayar oleh Tergugat;

Bahwa biaya IPL tersebut timbul setelah Tergugat memasukkan 2 (dua) unit kantor Nomor 11 B-1 dan Nomor 11 B-2 di Grand Slipi Tower ke dalam daftar pertelaan harta pailit, sehingga menjadi kewajiban Tergugat sebagai konsekuensi hukum memasukkan dua unit kantor Nomor 11 B-1 dan Nomor 11 B-2 di Grand Slipi Tower, ke dalam daftar pertelaan harta pailit PT Inti Artha Multifinance (dalam pailit), kewajiban kurator menanggung segala biaya yang timbul dari harta pailit sebagaimana Ketentuan Pasal 191 Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 31 Oktober 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PARA TIM KURATOR PT INTI ARTHA MULTIFINANCE (dalam pailit) cq. DWI ATMOKO, S.E., S.H., M.H., CA., dan ARDIAN RIZALDY, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PARA TIM KURATOR PT INTI ARTHA MULTIFINANCE (dalam pailit) cq. DWI ATMOKO, S.E., S.H., M.H., CA., dan ARDIAN RIZALDY, S.H.,** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025